

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI DANA BAGI HASIL PBB
P3 TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020-2023**



S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi
Prodi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Slamet Riyadi Surakarta**

Oleh :

ANIS LATHIFAH

NPM 21210127

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis Lathifah
NPM : 21210127
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI DANA BAGI HASIL PBB
P3 TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020-2023”**

Merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat skripsi orang lain. Bila kemudian hari skripsi saya ini terbukti merupakan plagiat, maka Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta berhak membatalkan gelar Sarjana Akuntansi yang telah saya terima. Semua isi dari skripsi ini menjadi tanggung jawab saya sebagai peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Surakarta, 12 Juni 2025



Anis Lathifah

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI DANA BAGI HASIL PBB P3 TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020-2023

Anis Lathifah

e-mail : aniss9823@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Slamet Riyadi

Otonomi daerah diberi kewenangan atas Pendapatan Daerah dengan melakukan perbaikan dalam sistem perpajakannya. Kabupaten Semarang menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi terhadap penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB P3). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor (PBB P3) terhadap pendapatan Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan adalah 20 Kecamatan di Kabupaten Semarang dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang pada periode tahun 2020-2023. Teknik analisis yang digunakan yaitu rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Dana Bagi Hasil pajak bumi dan bangunan (PBB P3) Kabupaten Semarang pada tahun 2020-2023 dengan rata-rata 174,09% yang artinya pajak tersebut sangat efektif karena lebih dari 100%. Rata-rata rasio kontribusi sebesar 0,81% yang menunjukkan pajak tersebut sangat kurang memberikan kontribusi karena kurang dari 10%.

Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, Dana Bagi Hasil PBB P3, Pendapatan Daerah.

ABSTRACT

An Analysis of the Effectiveness and Contribution of Revenue Sharing from PBB P3 to the Realization of Regional Revenue in Semarang Regency for the Period 2020–2023

Anis Lathifah

e-mail : anissss9823@gmail.com

Faculty of Economics and Business, Slamet Riyadi University

Regional autonomy grants authority to local governments over regional revenues, including the ability to improve their taxation systems. Semarang Regency is one of the regions with potential revenue from the Revenue Sharing Fund of Land and Building Tax in the Plantation, Forestry, and Mining sectors (PBB P3). This study aims to determine the effectiveness and contribution of the Revenue Sharing Fund from Land and Building Tax (PBB P3) to regional revenue. This research uses a descriptive method with a quantitative approach. The sample consists of 20 sub-districts in Semarang Regency, using secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of Semarang Regency for the 2020–2023 period. The analytical techniques used are the effectiveness ratio and contribution ratio. Data collection was carried out through interviews and documentation. The results show that the effectiveness level of the Revenue Sharing Fund from PBB P3 in Semarang Regency during 2020–2023 averaged 174.09%, indicating that the tax is highly effective since it exceeds 100%. However, the average contribution ratio is only 0.81%, indicating that this tax contributes very little to the overall regional revenue as it falls below 10%.

Keywords: *Effectiveness, Contribution, Revenue Sharing Fund, PBB P3, Regional Revenue.*

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI DANA BAGI HASIL PBB
P3 TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020-2023**

Surakarta, 12 Juni 2025

Disetujui dan diterima baik oleh :

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fadjar Harimurti', with a stylized flourish at the end.

Fadjar Harimurti, S.E., M.Si., Ak.

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI DANA BAGI HASIL PBB P3 TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020-2023

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji

Surakarta, 1 Juli 2025

Tim Penguji Skripsi

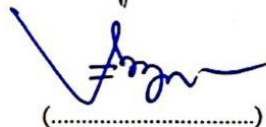
1. Dr. Bambang Widarno, M.M
Ketua Penguji


(.....)

2. Dr. Hudi Kurniawanto, S.E., M.M
Anggota


(.....)

3. Fadjar Harimurti, S.E., M.Si
Anggota


(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Slamet Riyadi





Dr. Marjam Desma Rahadhini, SE., M.Si.

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal baik bagimu, allah mengetahui,
sedang kamu tidak mengetahui

(Al Baqarah (2) : 216)

Setiap kita memiliki prioritas yang berbeda

(AL Hartanto)

Karya ini kupersembahkan kepada:

- Ayah dan Almh. Ibu
- AlmamaterkuUnisri

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi persyaratan kurikulum dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat hal yang kurang sempurna, sehubungan dengan adanya keterbatasan peneliti. Walaupun demikian peneliti telah berusaha semaksimal mungkin agar inti dari pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun para pembaca

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyelesaian penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Prof. Drs. Sutoyo, M.Pd selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
2. Dr. Marjam Desma Rahadhini, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
3. Fadjar Harimurti S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, serta petunjuk kepada peneliti dalam penulisan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Slamet Riyadi Surakarta yang telah memberikan petunjuk hingga selesainya skripsi ini.
5. Drs. Wartoyo, M.Pd selaku pengelola Beasiswa KIP-K.

6. Kepada kedua orang tua tercinta yakni Bapak Joko Hartanto dan Ibu Puji Rahayu. Kakek Hadi Asmuri dan Nenek Sinem. Terima kasih tak terhingga segala pengorbanan, kerja keras, dan kasih sayang yang tulus selalu mendukung saya dalam setiap langkah. Mesti tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, mereka tidak lelah mengusahakan yang terbaik untuk saya.

Semoga segala kebaikan dan kerelaannya dalam membantu penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Surakarta, 12 Juni 2025

Anis Lathifah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Tinjauan Pustaka.....	10
B. Penelitian Terdahulu	15
C. Kerangka Pemikiran.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Ruang Lingkup Penelitian.....	18
B. Jenis dan Sumber Data.....	18
C. Populasi dan Sampel	19
D. Definisi Operasional Variabel.....	22
E. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	27
B. Analisis	32
C. Pembahasan.....	36
BAB V KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	42

C. Keterbatasan.....	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN.....	46

DAFTAR TABEL

I. KRITERIA EFEKTIVITAS PAJAK	14
II. KRITERIA KONTRIBUSI PAJAK	15
III. PENELITIAN TERDAHULU	15
IV. TARGET DAN REALISASI DBH PBB P3.....	19
V. SAMPEL	20
VI. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH.....	21
VII. KRITERIA EFEKTIVITAS PAJAK.....	26
VIII. KRITERIA KONTRIBUSI PAJAK	26
IX. EFEKTIVITAS TARGET DAN REALISASI DBH PBB P3	33
X. KONTRIBUSI TARGET DAN REALISASI DBH PBB P3	35
XI. GRAFIK EFEKTIVITAS DBH PBB P3.....	37
XII. GRAFIK KONTRIBUSI DBH PBB P3	39

DAFTAR GAMBAR

I.	GAMBAR 1 KERANGKA PEMIKIRAN.....	17
----	----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang

Lampiran 2 : Tabulasi Efektivitas dan Kontribusi DBH PBB P3 Kabupaten Semarang

Lampiran 3 : Bukti LOA Jurnal

Lampiran 4 : Surat Keterangan telah melakukan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada otonomi daerah memberikan hak untuk menentukan sendiri kemana arah dan tujuan pembangunan di daerahnya. Pemerintah daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan pendapatan setiap daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Otonomi di setiap daerah menjadi hal yang penting sebagai pelaksana perkembangan dan pembangunan daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah sebagai dana pengeluaran pemerintah (Bahasoan, Anwar, Lekas, & Asryad, 2024).

Hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain berkaitan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan yang mencerminkan suatu bentuk otonomi yang luas atau terbatas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah, sementara beberapa penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Menurut Halim et al., (2021) menunjukkan bahwa otonomi daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun hanya pada daerah-daerah tertentu saja.

Pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi salah satu komponen dalam Pendapatan Daerah. Otonomi daerah lahir dari suatu kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan memberikan pelayanan

kepada masyarakat (Fauzi ,2019). Besarnya peran pajak bagi negara menyebabkan Direktorat Jendral Pajak sebagai pemungut pajak selalu melakukan perbaikan dalam sistem perpajakannya. Sejalan dengan program tersebut, dari tahun ke tahun, terus dilakukan peningkatan pada target penerimaan pajak. Penetapan target dan perbaikan sistem yang terus meningkat ini berdampak pada wajib pajak agar semakin baik dalam proses administrasi perpajakannya (Wardoyo dan Subiyakto, 2017).

Pendapatan Daerah sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah. Tidak semua jenis pajak menjadi kewenangan pemerintah daerah, salah satunya melalui pajak pusat. Hasil penerimaan PBB P3 disalurkan kembali ke daerah melalui skema Dana Bagi Hasil yang merupakan bagian dari komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tujuan meningkatkan pelayanan masyarakat, memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Sehingga APBD mampu memberikan gambaran dengan jelas mengenai tuntutan besar kecilnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang akan dicapai, tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan yang sesungguhnya di masyarakat untuk tahun tertentu. Kemampuan daerah tidak sama dalam mendanai berbagai kegiatan, hal ini

menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya (Muttaqin et al, 2021).

Pemanfaatan PBB khususnya sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan digunakan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan, (Rahmawati, Juniar dan Ali Wardhana, 2017). PBB yang dialihkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota hanya PBB sektor perdesaan dan perkotaan (P2), sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) masih tetap menjadi Pajak Pusat. Pajak Bumi dan Bangunan digunakan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang berhubungan dengan bumi dan bangunan. Ini merupakan salah satu dari sumber penerimaan yang sangat potensial. Penerimaan PBB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor (PBB P3) merupakan pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat yang hasilnya dibagikan kembali kepada daerah melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) dengan tujuan memberikan kompensasi kepada daerah atas aktivitas sektor yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan dan wilayah setempat dalam skala besar.

Berdasarkan catatan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang bahwa realisasi setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan, target yang telah ditetapkan belum sepenuhnya tercapai. Pada tahun 2020-2021 dimana realisasi mengalami peningkatan dan target yang telah ditetapkan juga tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Dana Bagi Hasil PBB P3 terhadap keberlangsungan pelaksanaan

pembangunan dianggap cukup menopang pendapatan daerah dengan nilainya cukup besar.

Ketidakhadiran persentase pencapaian dapat disebabkan oleh beberapa faktor administrasi, regulasi, masalah teknis dalam pengumpulan data, keterlambatan pembayaran pajak, atau perubahan dalam kebijakan dan struktur sektor tersebut. Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, penting bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan perbaikan dalam sistem administrasi pajak dan pengawasan, serta menjaga transparansi dan ketepatan waktu dalam laporan keuangan.

Fluktuasi dalam data Dana Bagi Hasil PBB P3 dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, mulai dari administrasi, kebijakan, hingga kondisi ekonomi dan sosial di daerah. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran (LRA) menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah karena anggaran pemerintah adalah tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan (Sinambela et al, 2018).

Kabupaten Semarang menjadi salah satu daerah yang berkembang baik dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Terdapat wilayah yang dimanfaatkan dari sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan, sehingga hal ini menjadi potensi yang baik dalam peningkatan Pendapatan Daerah (Indriyasari & Maryono, 2022).

Berdasarkan catatan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang dapat diketahui bahwa realisasi Dana Bagi Hasil PBB P3 pada tahun 2022 sektor

perkebunan mengalami penurunan dan tahun 2023 realisasi mengalami peningkatan dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P3) terus mengalami peningkatan dan penurunan sehingga kontribusi terhadap pendapatan daerahnya relatif stabil dalam tahun 2020-2021, dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sektor perkebunan. Namun pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan disektor perkebunannya. Untuk potensi PBB P3 di Kabupaten Semarang dalam target penerimaannya masih bisa ditingkatkan.

Target Dana Bagi Hasil PBB P3 yang tidak tercapai berpotensi mempengaruhi porsi Pendapatan Daerah yang dihasilkan, mengingat kontribusi sektor ini terhadap total Pendapatan Daerah sangat signifikan. Pendapatan Daerah yang optimal sangat penting untuk menunjang kelancaran pembangunan daerah, seperti pembiayaan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terkait efektivitas pemungutan Dana Bagi Hasil PBB P3 dan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang, serta faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian target tersebut.

Dana Bagi Hasil PBB P3 di Kabupaten Semarang menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Sebagai salah satu daerah yang berupaya meningkatkan Pendapatan Daerah melalui pengelolaan sumber daya lokal, Kabupaten Semarang memiliki potensi untuk mengoptimalkan Dana Bagi Hasil PBB P3. Potensi di Kabupaten Semarang yang belum diketahui secara optimal yang disebabkan oleh

berbagai faktor, seperti pendataan yang belum akurat, mekanisme pemungutan yang kurang efisien, atau tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.

Kontribusi PBB P3 terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang yang belum signifikan dan perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perubahan regulasi terkait Dana Bagi Hasil PBB, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat mempengaruhi Dana Bagi Hasil PBB P3 dan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah. Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kabupaten Semarang memerlukan badan pusat statistik dalam membantu pelaksanaannya. BPS dapat mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah, sehingga dapat mengevaluasi Pajak Bumi dan Bangunan tersebut (Kireina dan Octaviani, 2021).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal subjek penelitian, objek penelitian, dan lokasi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi Dana Bagi Hasil PBB P3 terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta mengevaluasi sejauh mana sektor ini memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan 20 Kecamatan di Kabupaten Semarang pada periode tahun 2020 – 2023.

Penelitian mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) umumnya lebih banyak difokuskan pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Penelitian yang membahas kontribusi dan efektivitas DBH dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) masih

terbatas, terutama di tingkat daerah kabupaten. Kabupaten Semarang sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi di sektor kehutanan dan perkebunan juga belum banyak dijadikan lokasi studi terkait DBH PBB P3.

Potensi tersebut dapat berdampak langsung terhadap penerimaan Pendapatan Daerah jika dikelola secara optimal. Selain itu, periode tahun 2020 hingga 2023 merupakan masa terjadi pandemi COVID-19 serta perubahan kebijakan fiskal nasional yang mempengaruhi struktur penerimaan daerah. Namun, belum banyak penelitian yang membahas kinerja DBH PBB-P3 pada rentang waktu tersebut secara kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan fokus pada analisis efektivitas dan kontribusi DBH PBB-P3 terhadap realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Semarang selama tahun 2020 hingga 2023.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan Dana Bagi Hasil PBB P3 dan memaksimalkan kontribusinya terhadap pembangunan daerah, serta memperbaiki sistem administrasi perpajakan di tingkat daerah agar dapat memberikan kontribusi yang sesuai dan cukup besar terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan P3. Maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil PBB P3 Terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020-2023”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas Dana Bagi Hasil PBB P3 terhadap realisasi penerimaan pendapatan pemerintah Kabupaten Semarang tahun 2020-2023?
2. Bagaimana kontribusi Dana Bagi Hasil PBB P3 terhadap total penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang tahun 2020-2023?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui tingkat efektivitas Dana Bagi Hasil PBB P3 terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang tahun 2020-2023.
2. Mengetahui kontribusi Dana Bagi Hasil PBB P3 terhadap total penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang tahun 2020-2023.

Kegunaan Penelitian

1. Manfaat yang akan datang: Hasil penelitian diharapkan menjadi pijakan penelitian lebih lanjut dan membantu pembaca mengetahui mengenai pemungutan PBB P3 serta meningkatkan profesionalitas dalam mengantisipasi jika terjadinya penyimpangan atas tidak kelengkapan data terkait anggaran Kabupaten Semarang.
2. Manfaat Praktis: Memberikan informasi terkait Analisis Efektivitas dan Kontribusi Dana Bagi Hasil PBB P3 di Kabupaten Semarang. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian mendatang terutama mengenai Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut ketentuan umum Undang-Undang No. 01 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintahan daerah dan pusat adalah Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil bersumber dari Pajak dan sumber daya alam.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain. Meningkatnya pendapatan wilayah maka tingkat kenaikan belanja suatu wilayah juga mengalami kenaikan dan besarnya pengeluaran yang digunakan guna memenuhi kebutuhan daerah (Wulandari & Iryanie, 2018).

Pendapatan transfer merupakan salah satu sumber utama penerimaan bagi sebagian besar pemerintah daerah, khususnya daerah yang tingkat

Pendapatan Asli Daerahnya masih rendah. Pendapatan transfer bersumber dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi, serta menjadi bagian penting dalam mendukung belanja daerah untuk pelayanan publik dan pembangunan. Dana transfer dari pusat adalah sumber penting dalam pendapatan daerah dan terdiri dari berbagai jenis, termasuk Dana Bagi Hasil, DAU, DAK, dan insentif lainnya. Transfer ini bertujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah, mendukung pelayanan publik, mendorong pemerataan pembangunan nasional (Arina, Koleangan, & Engka, 2019).

2. Dana Bagi Hasil

Menurut kementerian keuangan dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah yang ditentukan dengan angka presentase tertentu dari pendanaan negara. DBH bertujuan untuk menyeimbangkan keuangan antara pusat dan daerah dengan cara pembagian porsi tertentu antara pusat dengan daerah penghasil sehingga memperkecil ketimpangan fiskal (Patadang et al., 2021).

Jenis jenis DBH meliputi DBH pajak dan DBH sumber daya alam. DBH pajak meliputi pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan dan cukai hasil tembakau. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan merupakan salah satu bagian dari jenis Dana Bagi Hasil Pajak. Program pemerataan kemampuan keuangan daerah diatasi dengan

pemberian porsi DBH pajak kepada daerah lain diluar daerah yang bersangkutan/ daerah penghasil (Ridho, 2023).

3. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam UU no. 12 tahun 1994 tentang perubahan atas UU no. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau memperoleh manfaat daripadanya. Pajak terutang dihitung berdasarkan objek pajak dalam bentuk bumi dan/atau bangunan dikalikan dengan tarif pajak.

UU no. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka kewenangan dalam pemungutan PBB sektor pedesaan dan perkantoran (PBB-P2) telah diserahkan ke pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk PBB perhutanan, pertambangan, dan perkebunan (PBB P3) merupakan pajak pusat melalui DJP. Penelitian ini menggunakan data penerimaan PBB P3 pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang.

Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Besaran NJOP ditentukan per lokasi/wilayah dengan mengacu pada keputusan Kepala Kanwil Dirjen Pajak. Penentuan memperhatikan kriteria harga rata-rata transaksi perolehan atas bumi atau bumi beserta bangunan yang dilakukan secara wajar, Pembandingan harga dengan objek lain (objek

sejenis) dengan letak berdekatan yang diketahui harga jualnya, Nilai perolehan baru dan Penentuan nilai jual pengganti.

Pemanfaatan PBB khususnya sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan menjadi salah satu pajak yang potensial dan berkontribusi terhadap penerimaan negara. Salah satu daerah yang berpotensi dan berkontribusi terhadap penerimaan PBB P3 ialah Kabupaten Semarang. Pengelolaan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) masih dikelola oleh pemerintah pusat (negara) yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan.

4. Efektivitas dan Kontribusi Pajak

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu “efektivity” yang berarti tingkat kejadian, tingkat pengadaan atau tingkat keberhasilan. Efektivitas pada dasarnya merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2018) efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan komponen Pendapatan Daerah yang telah direncanakan. Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (P3) adalah :

$$= \frac{\text{Realisasi DBH PBB (P3)}}{\text{Target DBH PBB (P3)}} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim (2001:164) (Dalam Sepira Amanda 2024)

Untuk menilai efektif tidaknya maka dapat dilihat pada tabel Kriteria dibawah ini:

TABEL I
KRITERIA EFEKTIVITAS PAJAK

Presentase (%)	kriteria
>100	Sangat efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup efektif
60-80	Kurang efektif
<60	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri No. 900. 1. 15. 5-1317, 2023.

Kontribusi dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan sesuai bidang dan kapasitas masing-masing yang dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekitar dan sebagai sumbangan yang diberikan oleh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk memaksimalkan Pendapatan Daerah. Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat Kontribusi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (P3) terhadap Pendapatan Daerah adalah :

$$= \frac{\text{Realisasi DBH PBB (P3)}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim (2001:164) (Dalam Sepira Amanda 2024)

Untuk menilai efektif tidaknya maka dapat dilihat pada tabel Kriteria dibawah ini:

TABEL II
KRITERIA KONTRIBUSI PAJAK

presentase	kriteria
0,00%-10%	Sangat kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat baik

Sumber: Kepmendagri No. 900. 1. 15. 5-1317, 2023.

B. Penelitian Terdahulu

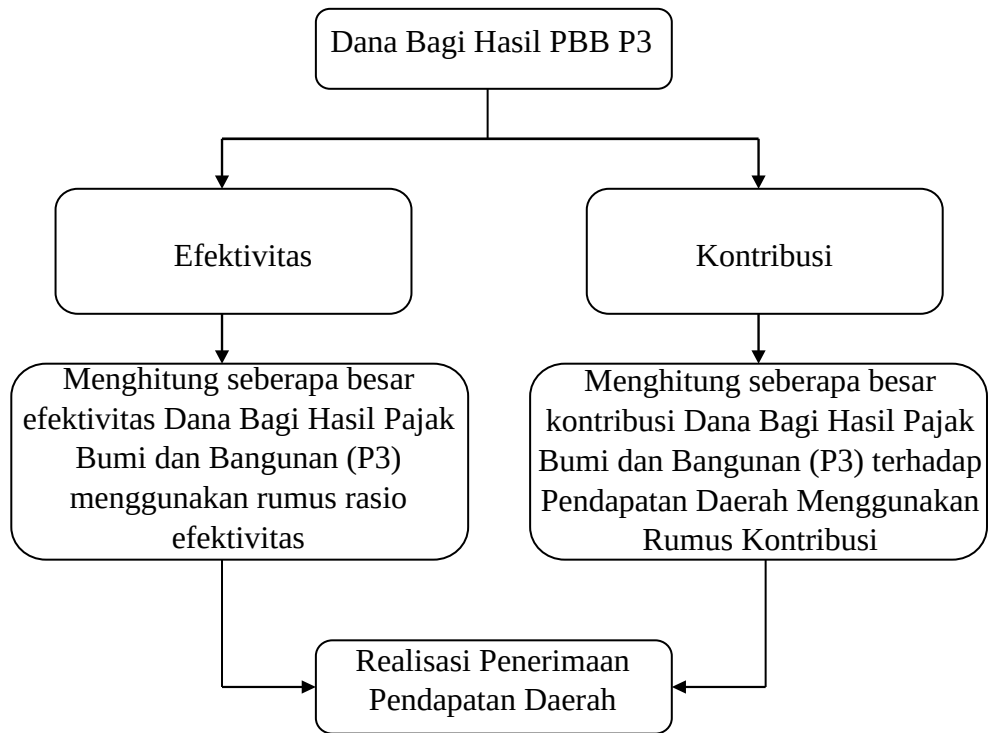
TABEL III
PENELITIAN TERDAHULU

Judul	PENELITI (Thn)	HASIL
Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung	Vinda Nurrezivanka Rudiana, Achmad Fadjar (2023)	Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung tahun 2016–2020 rata-rata efikasinya 92,59%. Tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2016-2020 masih dalam kriteria sedang yaitu 26,38%.
Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pbb Terhadap Pendapatan Daerah Dan Pdrb Kota Tangerang	Sabam simbolon (2021)	Penerimaan PBB di kota Tangerang masih kurang efektif, menunjukkan kontribusi dan pengaruh yang cukup besar terhadap

		PAD, namun berkontribusi rendah dan tidak berpengaruh terhadap PDRB kota Tangerang
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan	prawira, Z. Y., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023).	Penerimaan PBB P3 di Jawa Tengah berfluktuasi setiap tahun. Diperoleh bahwa investasi, luas hutan dan luas kebun secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PBB P3. Pengaruh luas hutan terhadap PBB P3 berpengaruh positif yang berarti bahwa apabila luas hutan mengalami kenaikan maka PBB P3 juga akan mengalami kenaikan. Sementara itu, investasi dan luas kebun tidak berpengaruh signifikan terhadap PBB P3 di Jawa Tengah.
Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo	Permatasari, A. ., & Wicaksono, G. . (2022)	Tingkat efektivitas PBB-P2 rata-rata berada pada kriteria sangat efektif, sedangkan untuk tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD masih dalam kriteria rendah.
Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Sektor Perkebunan, Kehutanan, Dan Pertambangan (Un-P3) (Studi Pada: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam).	Sepira Amanda (2024)	Penerimaan PBB terhadap sektor Perkebunan di wilayah kerja KPP Pratama Subulussalam berfluktuasi namun cenderung baik. Tahun 2018 capaiannya 107,95%, tahun 2019 80,04%, tahun 2020 1437,59%, tahun 2021 368,88% dan tahun 2022 151,48%. Penerimaan cenderung melebihi target yang ditentukan.
Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	NovianiS., & AndhaniwatiE. (2023).	Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bojonegoro termasuk dalam kategori sangat efektif. Sedangkan kontribusinya termasuk dalam kategori sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Sumber : Penelitian Terdahulu

C. Kerangka Pemikiran



Sumber: Pengolahan Data

GAMBAR I

KERANGKA PEMIKIRAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup data Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil PBB P3 terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang tahun periode 2020-2023, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan **Penelitian Kuantitatif**. Metode kuantitatif digunakan untuk menguji populasi dan sampel dengan mengumpulkan data (dalam Tania and Nainggolan, 2021). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Data Sekunder** yaitu data yang diperoleh dari pihak lain untuk penelitian yang berbeda, melainkan memanfaatkan data yang sudah ada yang bersumber dari data laporan Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil PBB P3 dengan **Metode Dokumentasi**. Data yang dikumpulkan berasal dari dokumen publik seperti laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan perusahaan. Penulis dapat mengakses data ini melalui situs web resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah Laporan Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil PBB P3 dengan data yang digunakan adalah Dana Bagi Hasil dari PBB P3 yang masuk ke APBD Kabupaten Semarang.

TABEL IV
TARGET DAN REALISASI BDH PBB P3

TAHUN 2020-2023

TAHUN	REALISASI		TARGET	
2020	Rp	9.597,15	Rp	2.597,11
2021	Rp	6.222,14	Rp	2.686,88
2022	Rp	4.748,64	Rp	5.876,35
2023	Rp	717,82	Rp	4.964,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, 2024

Dari populasi ini, sampel penelitian menggunakan metode total sampling, yaitu pemilihan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian.

Menurut Sugiyono (2022) Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik dari populasi tersebut, untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Sampel penelitian ini adalah Laporan Target Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan

Dan Pertambangan dan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2020-2023.

TABEL V
SAMPEL POKOK KETETAPAN DAN REALISASI PBB
MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN SEMARANG

KECAMATAN	PENCAPAIAN (%)			
	2020	2021	2022	2023
Getasan	84,72	87,88	89,72	74,5
Tengaran	87,02	91,63	91,74	86,52
Susukan	92,22	93,61	93,7	89,67
Kaliwungu	98,6	97,6	86,63	95,38
Suruh	81,47	85,42	88,67	81,04
Pabelan	86,63	88,64	81,92	81,59
Tuntang	75,39	84,04	82,64	75,1
Banyubiru	75,62	81,95	88,34	72,81
Jambu	86,61	88,09	84,17	84,66
Sumowono	84,32	81,92	76,76	74,57
Ambarawa	66,14	77,26	83,96	62,85
Bandungan	75,03	80,83	90	70,69
Bawen	76,96	87,41	97,66	79,38
Bringin	98,2	97,96	90,75	93,89
Bancak	100	100	76,66	100
Pringapus	71,72	80,49	84,4	73,97
Bergas	74,62	87,02	83,85	78,68
Ungaran Barat	62,89	75,12	97,97	91,19
Ungaran Timur	69,28	83,11	100	71,12
Jumlah	78,47	86,36	87,82	77,57

Sumber : Badan Pusat Statistik Semarang, 2024

Penelitian ini menggunakan sampel yang terdiri dari data Dana Bagi Hasil (PBB P3) yang tercatat dalam laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang periode 2020-2023. Dengan metode total sampling mencakup data penerimaan Dana Bagi Hasil PBB P3 yang sudah

dibayar oleh wajib pajak serta data yang masih terutang, dengan fokus pada sektor-sektor yang berkontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak tersebut. Pemilihan sampel mencakup 20 kecamatan di Kabupaten Semarang, dengan mempertimbangkan variasi tingkat kepatuhan pajak untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pengaruh PBB P3 terhadap penerimaan Pendapatan Daerah.

TABEL VI
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2020-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2020	398.198,47	442.991,77	111,25
2	2021	161.701.000.000	189.557.000.000	115
3	2022	488.521.609.000	480.302.999.649	98,32
4	2023	534.319.337.800	530.107.080.993	99,21

Sumber : Badan Pusat Statistik Semarang, 2024

D. Definisi Operasional Variabel

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P3)

Ukuran keberhasilan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam merealisasikan target penerimaan DBH PBB P3 selama periode 2020 hingga 2023. Secara operasional, efektivitas ini dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan DBH PBB P3 terhadap target penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBD setiap tahunnya. Indikator pengukuran mencakup target penerimaan, realisasi penerimaan, serta persentase pencapaian. Skala pengukuran adalah rasio (persentase), dan data diperoleh dari laporan keuangan daerah, khususnya dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang untuk tahun 2020 sampai 2023

2. Kontribusi Penerimaan DBH PBB P3 terhadap Pendapatan Daerah

Mengukur kontribusi sektor PBB P3 terhadap Pendapatan Daerah dalam kurun waktu yang sama. Kontribusi dihitung dengan membagi jumlah realisasi penerimaan dari Dana Bagi Hasil sektor PBB P3 dengan total realisasi Pendapatan Daerah, lalu dikalikan 100 persen. Sumber data berasal dari dokumen realisasi BPS Kabupaten Semarang tahun 2020 hingga 2023.

3. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor (PBB P3)

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor P3 didefinisikan sebagai jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan oleh Pemerintah Daerah dari sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) selama periode tertentu. Penerimaan diukur berdasarkan total dana yang diterima dari pembayaran PBB sektor P3 yang dilakukan oleh wajib pajak.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mencakup jumlah pembayaran PBB P3, frekuensi pembayaran oleh wajib pajak, serta ketepatan waktu pembayaran pajak. Skala pengukuran yang digunakan adalah rasio dalam bentuk angka nominal (rupiah), yang mencerminkan jumlah penerimaan aktual selama kurun waktu yang diteliti. Data diperoleh dari laporan realisasi penerimaan pajak daerah yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang.

4. Target Pajak Bumi dan Bangunan Sektor (PBB P3)

Target Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3 merupakan sasaran penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang diukur melalui nilai target penerimaan PBB P3 yang dicantumkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan. Indikator yang digunakan meliputi nilai target PBB P3 sebagaimana tercantum dalam APBD serta proyeksi pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor tersebut berdasarkan kebijakan fiskal daerah.

Skala pengukuran yang digunakan adalah rasio dalam bentuk angka nominal (rupiah).

Data bersumber dari dokumen perencanaan anggaran pemerintah daerah dan laporan keuangan resmi Kabupaten Semarang. Pencapaian pendapatan yang optimal untuk pemerintah daerah dan pusat, serta memastikan bahwa sektor-sektor ini berkontribusi secara adil terhadap perekonomian negara. Target penerimaan PBB P3 ditetapkan berdasarkan potensi lahan, nilai jual objek pajak (NJOP), dan proyeksi pendapatan dari sektor-sektor tersebut.

5. Realisasi Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak merujuk pada jumlah aktual penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya yang diukur berdasarkan persentase pencapaian penerimaan pajak terhadap target yang telah ditentukan dalam dokumen BPS untuk periode tertentu. Pengukuran meliputi persentase realisasi serta selisih antara nilai realisasi dan target. Skala pengukuran yang digunakan adalah rasio dalam bentuk persentase.

Data diperoleh dari laporan realisasi Dana Bagi Hasil pajak daerah dan dokumen BPS Pemerintah Kabupaten Semarang. Jumlah penerimaan pajak yang nyata (bukan fiktif) yaitu pajak yang benar-benar diterima yang dicapai pada periode tertentu yang kemudian dibandingkan dengan target penerimaan pajak. Sedangkan Penerimaan Perpajakan adalah semua

penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional (Abdullah, 2017). Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan penerimaan pajak yang diterima pada periode tertentu yang kemudian dibandingkan dengan target penerimaan pajak. Tidak semua daerah kabupaten maupun kota di Jawa Tengah memiliki realisasi PBB P3.

6. Pendapatan Daerah

Seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi lokal tanpa ketergantungan pada pemerintah pusat. Secara operasional, Pendapatan Daerah diukur dari total penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Penelitian ini menggunakan data realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2020 hingga 2023. Indikator mencakup masing-masing komponen sumber Pendapatan Daerah, dengan skala pengukuran dalam bentuk jumlah rupiah. Data diperoleh dari laporan realisasi BPS Kabupaten Semarang.

E. Teknik Analisis Data

1. Analisis Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3

$$= \frac{\text{Realisasi DBH PBB (P3)}}{\text{Target DBH PBB (P3)}} \times 100\%$$

TABEL VII

KRITERIA EFEKTIVITAS PAJAK

Presentase (%)	kriteria
>100	Sangat efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup efektif
60-80	Kurang efektif
<60	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri No. 900. 1. 15. 5-1317, 2023.

2. Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3

$$= \frac{\text{Realisasi DBH PBB (P3)}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

TABEL VIII

KRITERIA KONTRIBUSI PAJAK

presentase	kriteria
0,00%-10%	Sangat kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat baik

Sumber: Kepmendagri No. 900. 1. 15. 5-1317, 2023.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang memiliki beberapa badan pemerintahan yang sesuai dengan bidangnya untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan daerah. Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah administratif di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa dengan luas wilayah sekitar 1.019,27 km² dan terdiri dari 19 kecamatan, 208 desa, dan 27 kelurahan. Secara geografis, Kabupaten Semarang berbatasan dengan Kota Semarang di sebelah utara, Kabupaten Boyolali di sebelah selatan, Kabupaten Grobogan di sebelah timur, serta Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung di sebelah barat.

Kabupaten Semarang sebagai daerah penyangga ibukota provinsi dan memiliki peran penting dalam sektor perdagangan, jasa, pertanian, serta industri kecil dan menengah. Perekonomian daerah didukung oleh potensi sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari berbagai sektor, termasuk dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB P3) yang menjadikan Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (P3) sebagai salah satu unsur penting dalam pendanaan APBN.

2. Struktur Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Semarang memiliki struktur pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Bupati, dibantu oleh Wakil Bupati dan perangkat daerah lainnya seperti sekretariat daerah, dinas, badan, dan kecamatan. Salah satu perangkat penting dalam pengelolaan fiskal adalah **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)**, yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

BPKAD bertanggung jawab dalam menyusun rencana pendapatan, menetapkan target penerimaan pajak daerah, serta melakukan pelaporan dan evaluasi atas realisasi pendapatan, termasuk dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB P3).

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang juga memegang peranan penting dalam mendukung pengambilan kebijakan keuangan daerah. BPS menyediakan data-data statistik makro dan sektoral yang akurat, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi, jumlah penduduk, tingkat konsumsi rumah tangga, serta data terkait sektor properti dan pertanahan yang menjadi acuan dalam penetapan nilai jual objek pajak (NJOP). Informasi ini membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran, serta dalam melakukan proyeksi dan evaluasi terhadap kinerja penerimaan daerah.

3. Dana Bagi Hasil dari PBB P3 yang ditransfer ke daerah (Kabupaten Semarang Tahun 2020-2023)

Dana Bagi Hasil dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P3) merupakan salah satu komponen utama dalam struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang. Sektor ini menunjukkan tren yang cukup stabil dari tahun ke tahun meskipun dihadapkan dengan tantangan, seperti dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021.

periode 2020 hingga 2023, pemerintah daerah terus melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, termasuk melalui optimalisasi pendataan objek pajak, peningkatan kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi sistem pembayaran. Realisasi Dana Bagi Hasil PBB P3 dipantau secara rutin untuk menilai efektivitas pencapaian target yang telah ditetapkan dalam APBD. Selain itu, kontribusi sektor PBB P3 terhadap total Pendapatan Daerah menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal daerah.

Dari tahun 2020 hingga 2023, Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, kebijakan fiskal, serta dinamika di sektor pajak daerah. Pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatan kinerja penerimaan Pendapatan Daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

4. Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang

Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang merupakan penerimaan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Semarang yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih daerah dalam satu tahun anggaran, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Seluruh penerimaan yang bersumber dari potensi ekonomi lokal tanpa ketergantungan pada pemerintah pusat, yang secara operasional di ukur dari total penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain.

b. Pendapatan Transfer

Sumber pendapatan yang merupakan bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, yang ditransfer ke daerah dengan tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membantu daerah dalam membiayai kebutuhan belanja pemerintahan serta pelayanan publik. Menurut Undang-Undang No.1 tahun 2022 pendapatan transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Fiskal (DIF), serta Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan dan pengelolaan daerah berasal dari hasil perusahaan milik daerah yang dipisahkan. Menurut (Wulandari dan Kartika, 2021) jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan meliputi objek pendapatan seperti Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank, Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank dan Bagian Laba Penyertaan Modal atau Investasi.

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk kedalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah lain yang sah adalah sebagai berikut :

- a. Hasil
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

B. Analisis

1. Analisis Efektivitas Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan Kabupaten Semarang Periode Tahun 2020 s/d 2023

Tingkat efektivitas Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor (P3) dapat diketahui dengan rasio efektivitas, rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan DBH PBB P3 yang direncanakan dibandingkan dengan target yang sudah ditentukan. Untuk mengetahui tingkat Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (P3) menggunakan rasio efektivitas yaitu:

Rasio Efektivitas	$= \frac{\text{Realisasi BDH PBB P3}}{\text{Target BDH PBB P3}} \times 100 \%$
--------------------------	--

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas BDH PBB P3 2020} &= \frac{9.597,15}{2.597,11} \times 100\% \\ &= 369,53\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas BDH PBB P3 2021} &= \frac{6.222,14}{2.686,88} \times 100\% \\ &= 231,57\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas BDH PBB P3 2022} &= \frac{4.748,64}{5.876,35} \times 100\% \\ &= 80,81\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas BDH PBB P3 2023} &= \frac{717,82}{4.964,31} \times 100\% \\ &= 14,46\% \end{aligned}$$

TABEL IX
Efektivitas Target Dana Bagi Hasil PBB P3
Tahun 2020 s/d 2023

Rasio				
Tahun	Realisasi	Target	Efektivitas	Kriteria
2020	9.597,15	2.597,11	369,53%	sangat efektif
2021	6.222,14	2.686,88	231,57%	sangat efektif
2022	4.748,64	5.876,35	80,81%	cukup efektif
2023	717,82	4.964,31	14,46%	tidak efektif
			174,09%	

Sumber : data diolah 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor (P3) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 dan 2023 target dan realisasi mengalami penurunan, namun pada tahun 2022 persentase efektivitas tetap menunjukkan kriteria cukup efektif yaitu 80,81%. Persentase efektivitas DBH PBB P3 tahun 2020-2023 menunjukan rata rata sebesar 174,09% dengan kriteria sangat efektif. Penurunan tingkat efektivitas disebabkan dengan berkurangnya jumlah pemasukan pada sektor perhutanan dan pertambangan.

Tingkat efektivitas Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan dari tahun 2020-2023 rata-rata mengalami penurunan, dari tahun 2020-2023 mengalami penurunan. Tahun

2020 rasio penerimaan pajak sebesar 369,53% pada tahun 2021 menurun menjadi 231,57% dan tahun berikutnya menurun menjadi 80,81%, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan kriteria tidak efektif sebesar 14,46%. Hal itu dikarenakan pemerintah Kabupaten Semarang menetapkan target yang tinggi dibanding tahun sebelumnya.

2. Analisis Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P3) Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang Periode Tahun 2020 s/d 2023

besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan DBH PBB P3 dengan realisasi Pendapatan Daerah. Berikut adalah perhitungan kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3 terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang.

Kontribusi PBB P3= $\frac{\text{Realisasi DBH PBB P3}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$
--

$$\text{Kontribusi DBH PBB P3 2020} = \frac{9.597,15}{442.991,77} \times 100\%$$

$$= 2,17\%$$

$$\text{Kontribusi DBH PBB P3 2021} = \frac{6.222,14}{575.748,37} \times 100\%$$

$$= 1,08\%$$

$$\text{Kontribusi DBH PBB P3 2022} = \frac{4.748,64}{480.302.999,00} \times 100\%$$

$$= 0,00\%$$

$$\text{Kontribusi DBH PBB P3 2023} = \frac{717,82}{530.107.080.993,00} \times 100\%$$

$$= 0,00\%$$

TABEL X**Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (P3)****Kabupaten Semarang Tahun 2020 s/d 2023**

Tahun	Realisasi DBH PBB P3 (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Kontribusi	Kriteria
2020	9.597,15	442.991,77	2,17%	Sangat Kurang
2021	6.222,14	575.748,37	1,08%	Sangat Kurang
2022	4.748,64	480.302.999.649,00	0,00%	Sangat Kurang
2023	717,82	530.107.080.993,00	0,00%	Sangat Kurang
			0,81%	

Sumber: Data Diolah 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat berapa besar kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P3) terhadap Pendapatan Daerah setiap tahunnya. Besaran kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan sektor (PBB P3) dari tahun 2020-2023 berdasarkan hasil analisis mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2020 rasio mencapai angka 2,17% dengan realisasi DBH PBB P3 sebesar 9.597,15 dan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah sebesar 442.991,77. Pada tahun 2021 rasio mencapai angka 1,08% dengan realisasi DBH PBB P3 sebesar 6.222,14 dan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah sebesar 575.748,37. Pada tahun 2022 rasio mencapai angka 0,00% dengan realisasi DBH PBB P3 sebesar 4.748,64 dan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah sebesar 480.302.999.649,00. Pada tahun 2023 rasio mencapai angka 0,00% dengan realisasi DBH PBB P3 sebesar

717,82 dan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah sebesar 530.107.080.993,00.

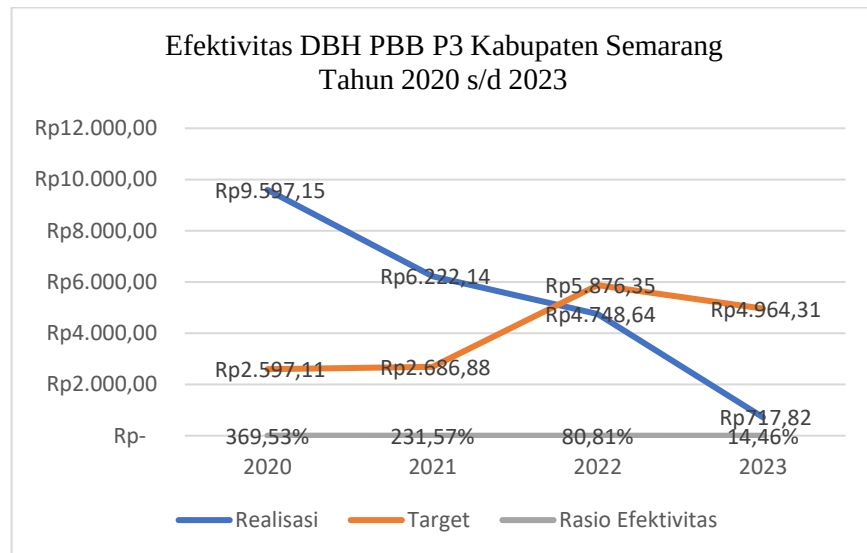
Rasio yang berfluktuasi tersebut tetap menunjukkan kriteria yang sangat kurang. Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P3) terhadap Pendapatan Daerah memiliki rata-rata sebesar 0,81%. Diukur dengan kriteria kontribusi, maka kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P3) terhadap Pendapatan Daerah memiliki kriteria sangat kurang.

C. Pembahasan

1. Efektivitas Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor (PBB P3) Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang

Berdasarkan hasil analisis efektivitas Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3 dengan rata-rata yaitu sebesar 174,09% hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor (PBB P3) sangat efektif walaupun nilai realisasinya secara umum belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Besarnya nilai rata-rata efektivitas penerimaan target Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3 ini cukup besar dikarenakan pada tahun 2020 dan 2021, realisasi penerimaan mencapai 100% lebih dari target yang telah ditetapkan.

TABEL XI
GRAFIK EFEKTIVITAS DBH PBB P3



Sumber: data diolah 2025

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3 belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan yaitu adanya kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat yang mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, dimana masyarakat sudah pasti lebih memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan dengan membayar pajak.

Dalam Teori Efektivitas menyatakan bahwa ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan komponen Pendapatan Daerah yang telah direncanakan. Kemampuan badan pengelola pajak dan retribusi dapat dilihat dari bagaimana kemampuannya dalam menjalankan tugas yang

dinilai sudah efektif atau sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan kriteria efektivitas. Semakin tinggi tingkat efektivitas maka semakin tinggi kemampuan badan pengelola pajak dan retribusi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis selama tahun 2020-2023 efektivitas penerimaan Dana Bagi Hasil PBB P3 di Kabupaten Semarang cenderung menurun dari sangat efektif menjadi tidak efektif. Hal ini menjadikan perlunya evaluasi terhadap pengukuran efektivitas penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan P3 yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Semarang dalam merealisasikan target penerimaan yang telah ditetapkan.

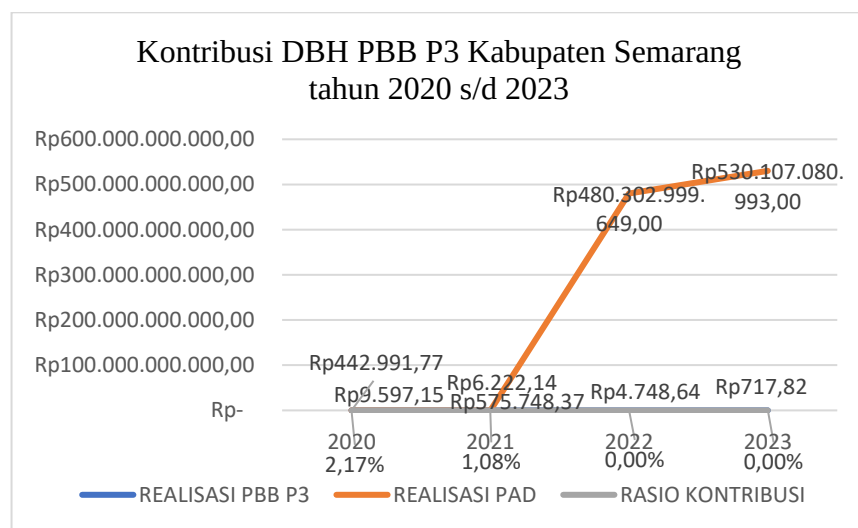
Hasil penelitian ini mendukung temuan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amanda (2024) dalam penelitiannya bahwa Penerimaan PBB P3 berfluktuasi namun cenderung baik. Penelitian ini tidak mendukung dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prawira, Muchtar, dan Sihombing (2023) yang menyatakan bahwa penerimaan PBB P3 mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

2. Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor (PBB P3) Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang

Berdasarkan hasil analisis kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3 tahun 2020-2023, rata-rata pajak tersebut memberikan kontribusi yang sangat kurang. Rata-rata rasio kontribusi 0,81% dengan kriteria sangat kurang. Rasio yang kurang dari 10% menunjukkan pajak tersebut sangat

kurang memberikan kontribusi. Hal itu disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak, banyak wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya.

TABEL XII
GRAFIK KONTRIBUSI DBH PBB P3



Sumber: data diolah 2025

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Narasumber yang terdapat pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang terkait penyebab Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan terdapat faktor yang menyebabkan penurunan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dalam membayar pajak yaitu faktor internal yang disebabkan karena penyampaian kepada masyarakat kurang maksimal dan faktor internal (masyarakat) yaitu kurangnya pengetahuan dan informasi yang diperoleh oleh masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Faktor lain yang menyebabkan

realisasi Dana Bagi Hasil PBB P3 belum dapat tercapai dikarenakan target yang ditetapkan setiap tahunnya bertambah.

Dalam Teori Kontribusi pajak merupakan bentuk sumbangan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah. Kontribusi digunakan untuk mengukur besar atau kecilnya hasil yang diberikan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang

Hasil penelitian ini mendukung temuan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rudiana dan Fadjar (2023) yang menyatakan bahwa tingkat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam kriteria sedang. Penelitian ini tidak mendukung dari penelitian terdahulu oleh Simbolon (2021) yang menyatakan bahwa kontribusi penerimaan masih kurang efektif dan tidak berpengaruh terhadap PDRB.

BAB V

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis efektivitas dan kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor (PBB P3) terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Besarnya tingkat efektivitas Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor (P3) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang tahun 2020-2023 dengan rata-rata tingkat efektivitas DBH PBB P3 dalam empat tahun sebesar 174,09%, secara rata-rata menunjukkan kriteria sangat efektif karena lebih dari 100%. Besar rasio efektivitas tahun 2020-2023 menunjukkan kinerja yang baik dengan melebihi target yang telah ditetapkan.
2. Besarnya kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor (P3) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang tahun 2020-2023 termasuk dalam kriteria sangat kurang. Rata-rata rasio kontribusi DBH PBB P3 sebesar 0,81% menunjukkan kriteria sangat kurang. Rata-rata kontribusi menunjukkan kurang dari 10% jika diukur dengan kriteria maka kontribusi DBH PBB P3 terhadap Pendapatan Daerah sangat kurang. Sehingga perlu dioptimalkan kembali penerimaan Pendapatan Daerah melalui pemungutan pajak daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran-saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Semarang

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah Daerah terus mempertahankan efektivitas pemungutan DBH PBB-P3 yang telah menunjukkan kinerja sangat baik. Namun, karena kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah masih tergolong sangat kurang, maka perlu dilakukan upaya optimalisasi melalui perluasan basis pajak, pemutakhiran data objek pajak, dan penyesuaian NJOP secara berkala. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan penerimaan dari sumber PAD lainnya agar tidak terlalu bergantung pada DBH PBB-P3. Evaluasi terhadap penetapan target dan strategi pemungutan perlu dilakukan secara berkala agar kebijakan yang diterapkan tetap relevan dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

2. Bagi Objek Penelitian

Bagi Direktorat Jendral Pajak, Badan Keuangan Daerah Badan Pusat Statistik serta badan pengelola lain yang bersangkutan diharapkan melayani pembayaran Dana Bagi Hasil PBB P3 dengan meningkatkan pelayanannya, hal ini dilakukan untuk dapat mendorong wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan bisa melakukan penelitian terkait objek DBH PBB P3 dengan menambahkan variabel yang memengaruhi pendapatan daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), atau Dana Alokasi Khusus (DAK) guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan ruang lingkup penelitian dapat diperluas dengan melakukan perbandingan antar daerah yang memiliki karakteristik ekonomi serupa, sehingga temuan menjadi lebih representatif.

C. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diketahui seperti dari segi data yang hanya menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan instansi pemerintah melalui BPS Kabupaten Semarang yang hanya mencakup tahun 2020 sampai 2023. Data yang terbatas mendorong beberapa informasi yang tidak bisa dianalisis lebih dalam. Keterbatasan waktu penelitian berdampak pada proses wawancara atau pengumpulan data tambahan secara tidak keseluruhan dari pihak terkait, seperti pegawai pajak daerah atau wajib pajak. Serta keterbatasan dari segi ruang lingkup yang hanya berfokus pada Kabupaten Semarang dan membahas DBH PBB P3. Sehingga hasil penelitian ini belum bisa mewakili kondisi di daerah lain atau jenis pajak daerah lainnya. Dengan keterbatasan ini diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119-136.
- Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 43-46.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah.
- Indriyasari, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 860-871.
- Arina, M. M., Koleangan, R. A., & Engka, D. S. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi kota manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 20(3).
- Patadang, T. M., Oldy Rotinsulu, T., Pingkan, I., & Rorong, F. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Bagi Hasil (Dbh), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Minahasa Tenggara Dengan Pengeluaran Di Bidang Kesehatan Sebagai Variabel Intervening. Vol. 22. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2).
- Ridho, M. A. M. (2023). Analisis pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Kireina, N. Y., & Octaviani, A. (2021). Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019. *AKTUAL*, 6(2), 32-37.
- Halim, A., Arsyad, M., & Khairan, A. (2021). Regional Autonomy, Economic Growth, and Inequality: Evidence From Indonesia. *Journal of Economics and Political Economy*, 8(1), 23– 36.
- Rahmawati, R., Juniar, A., & Wardhana, A. (2017). Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3) Di Kanwil Dirjen Pajak Kalselteng. In *Prosiding Seminar Nasional AIMI Universitas Lambung Mangkurat*.
- Muttaqin, E. E., Sari, W. P., Ritinga, P., & Fadillah, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

- Pemerintahan Daerah Kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(1), 22-28.
- Amanda, S. (2024). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3)(Studi Pada: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 93-101
- Prawira, Z. Y., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Dan Pertambangan. *Educoretax*, 3(2), 103-113.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tentang Dana Bagi Hasil (DBH)
- Wardoyo dan Subiyakto, (2017). Taxation: Pengantar Perpajakan Indonesia. Tangerang, Taxsys.
- Wulandari, D. A., & Kartika, A. (2021). Pengaruh penerimaan pajak hotel dan restoran serta retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Universitas Stikubank Semarang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. Data Target dan Realisasi Penerimaan PBBP3.<https://semarangkab.bps.go.id/id/statisticstable/2/NTc0IzI%253D/target-dan-realisasi-pbb-sektor-perkebunan-perhutanan-dan-pertambangan-di-kabupaten-semarang.html>. Diakses 24 Desember 2024.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. Kementerian Dalam Negeri.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan, Edisi 2018, Andi Offset, Yogyakarta.
- Sugiyono (2022). Statistika Untuk Penelitian.
- Undang-undang Nomor. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Daerah dan Pusat
- Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

LAMPIRAN

**TARGET DAN REALISASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTOR PBB P3 KABUPATEN SEMARANG**

TAHUN 2020-2023

Tahun	DBH PBB P3	Target	Realisasi
2020	Sektor Perkebunan	2.455,74	8.786,57
	Sektor Perhutanan	141,37	810,58
	Sektor Pertambangan	0,00	0,00
2021	Sektor Perkebunan	2.339,15	4.135,01
	Sektor Perhutanan	347,73	2.087,13
	Sektor Pertambangan	0,00	0,00
2022	Sektor Perkebunan	5.079,56	4.748,64
	Sektor Perhutanan	796,79	0,00
	Sektor Pertambangan	0,00	0,00
2023	Sektor Perkebunan	4.381.00	717.82
	Sektor Perhutanan	583.31	0.00
	Sektor Pertambangan	0,00	0,00

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2020-2023

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2020	398.198,47	442.991,77
2	2021	161.701.000.000	575.748,37
3	2022	488.521.609.000	480.302.999.649
4	2023	534.319.337.800	530.107.080.993

KONTRIBUSI

No	Tahun	REALISASI DBH PBB P3	REALISASI PENDAPATAN DAERAH	
1	2020	Rp. 9.597,15	Rp. 442.991,77	2,17%
2	2021	Rp. 6.222,14	Rp. 575.748,37	1,08%
3	2022	Rp. 4.748,64	Rp. 480.302.999.649,00	0,00%
4	2023	Rp. 717,82	Rp. 530.107.080.993,00	0,00%
				0,81%

EFEKTIVITAS

2020	REALISASI (Rp)	TARGET (Rp)	
Sektor Perkebunan	8.786,57	2.455,74	
Sektor Perhutanan	810,58	141,37	
Sektor Pertambangan	0	0	
	9.597,15	2.597,11	369,53%
2021			
Sektor Perkebunan	4.135,01	2.339,15	
Sektor Perhutanan	2.087,13	347,73	
Sektor Pertambangan	0	0	
	6.222,14	2.686,88	231,57%
2022			
Sektor Perkebunan	4.748,64	5.079,56	
Sektor Perhutanan	0	796,79	
Sektor Pertambangan	0	0	
	4.748,64	5.876,35	80,81%
2023			
Sektor Perkebunan	717,82	4.381,00	
Sektor Perhutanan	0	583,31	
Sektor Pertambangan	0	0	
	717,82	4.964,31	14,46%
			174,09%



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SEMARANG**

Jalan Garuda No. 7 Ungaran – 50511 Telp./Fax. (024)6921029,
Homepage: <http://semarangkab.bps.go.id>, E-mail: bps3322@bps.go.id



**SENSUS
EKONOMI
2026**

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-119/33220/HM.340/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Asfin Iriana, S.ST
Pangkat Gol	: Penata Tk. I (III/d)
NIP	: 198206162004122001
Jabatan	: Ketua Tim Layanan Publik dan Kehumasan BPS Kabupaten Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: Anis Lathifah
NIM	: 21210127
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
Perguruan Tinggi	: Universitas Slamet Riyadi

telah melakukan pengambilan data Pajak Bumi dan Bangunan Sektor (PBB-P3) dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020-2023 secara *offline* melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. Pengambilan Data tersebut dilakukan untuk keperluan penelitian/skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 20 Maret 2025

A.n Kepala BPS Kabupaten Semarang
Ketua Tim Layanan Publik dan Kehumasan,

Asfin Iriana, S.ST
NIP. 198206162004122001